

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN, DAN UPAH PACAK HEWAN DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH

#### A. Perjanjian dalam Hukum Ekonomi Syariah

##### 1. Pengertian Akad

Istilah perjanjian berasal dari bahasa Inggris yang berarti *contracts*. Sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *overeenkomst*. Dalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih<sup>1</sup>.

Perjanjian atau perikatan secara etimologi adalah ikatan. Sedangkan menurut terminologi perjanjian atau perikatan yaitu suatu perbuatan dimana seseorang mengikatkan dirinya kepada seseorang atau beberapa lain<sup>2</sup>.

Dalam Islam sendiri perjanjian dikenal dengan istilah “akad”. Kata akad berasal dari *al-‘aqdu*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan. Sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan

---

<sup>1</sup> Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), hlm. 338

<sup>2</sup> Titik Triwulandari Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 221

hukum tertentu<sup>3</sup>. Akad didefinisikan dengan “hubungan antara *ijab* (pewajiban) dengan *qabul* (penerimaan) secara syariat yang menimbulkan efeknya terhadap objek<sup>4</sup>”.

Secara terminologi *fiqh*, akad didefinisikan dengan:

إِزْتِبَاطُ إِجَابٍ يَقْبُولُ عَلَى وَجْهِ مَشْرُوعٍ يَنْبُتُ أَنْزَهُ فِي مَحَلِّهِ.

Artinya : “*ijab* (pernyataan melakukan ikatan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan akad) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan.”

Pencantuman kata-kata yang “sesuai dengan kehendak syariat” maksudnya bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan ketentuan *syara*’. Misalnya, kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain, atau merampok kekayaan orang lain<sup>5</sup>.

Hasbi Ash Shiddieqy, yang mengutip definisi yang dikemukakan Al-Sanhury, akad merupakan perikatan *ijab* dan *kabul* yang dibenarkan oleh *syara*’ yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak. Ada pula yang mendefinisikan, akad ialah ikatan atas bagian-bagian *tasharruf* (pengelolaan) menurut *syara*’ dengan cara serah terima<sup>6</sup>.

Jadi suatu perjanjian atau akad adalah suatu perbuatan berupa *ijab* dan *qabul* yang dibenarkan oleh *syara*’ baik lisan

<sup>3</sup>Pusat Pengkaji Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, ( Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 15.

<sup>4</sup> Wahbab Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, hlm. 420.

<sup>5</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), hlm. 50-51.

<sup>6</sup> Abdul Rahman Ghazaly, hlm. 51.

ataupun tertulis yang menimbulkan akibat hukum antara dua orang atau lebih yang sifatnya mengikat kedua belah pihak baik dalam hal hak dan kewajiban masing-masing pihak.

## 2. Rukun dan Syarat Akad

Rukun dalam terminologi ulama Ushul dari kalangan Hanafiyah adalah suatu yang adanya suatu yang lain bergantung kepadanya dan ia merupakan bagian dari hakikat sesuatu tersebut<sup>7</sup>. Sedangkan rukun menurut terminologi adalah hal yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan. Adapun syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan. Perbedaan antara rukun dan syarat, menurut ulama *ushul fiqh*, bahwa rukun merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum dan ia termasuk dalam hukum itu sendiri, sedangkan syarat merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum, tetapi ia berada di luar hukum itu sendiri. Sebagai contoh, rukuk dan sujud adalah rukun shalat. Ia merupakan bagian dari shalat itu sendiri. Jika tidak ada rukuk dan sujud dalam shalat, maka shalat itu batal, tidak sah. Syarat shalat salah satunya adalah wudhu. Wudhu merupakan bagian di luar shalat, tetapi dengan tidak adanya wudhu, shalat menjadi tidak sah<sup>8</sup>. Jadi, rukun akad adalah segala sesuatu yang mengungkapkan kesepakatan dua kehendak atau yang

---

<sup>7</sup> Wahbab Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, hlm. 429.

<sup>8</sup> Abdul Rahman Ghazaly, hlm 47-48

mengganti posisinya baik berupa perbuatan, isyarat maupun tulisan<sup>9</sup>.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang termasuk kedalam rukun akad ialah pihak-pihak yang berakad, objek akad, tujuan pokok akad, dan kesepakatan (BAB III Pasal 22 KHES)<sup>10</sup>.

- a. *'Aqid*, adalah orang yang berakad (subjek perikatan atau pihak-pihak yang berakad); terkadang masing-masing pihak terdiri dari salah satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang. Misalnya, penjual dan pembeli beras di pasar biasanya masing-masing pihak satu orang; ahli waris sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang lain yang terdiri dari beberapa orang.
- b. *Ma'qud 'alaih*, adalah benda-benda yang akan diakadkan (objek akad), seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibah (pemberian), gadai, dan utang yang dijamin seseorang dalam akad kafalah<sup>11</sup>. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam *Ma'qud 'alaih*, sebagai berikut:
  - 1) Objek perikatan telah ada ketika akad dilangsungkan. Suatu perikatan yang objeknya tidak ada adalah batal, seperti, menjual anak hewan yang masih di dalam perut induknya atau menjual tanaman sebelum tumbuh.

---

<sup>9</sup> Wahbab Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, hlm. 429.

<sup>10</sup> Abdul Rahman Ghazaly, hlm 48

<sup>11</sup> Abdul Rahman Ghazaly, hlm. 52

- 2) Objek Perikatan dibenarkan oleh syariah. Pada dasarnya, benda-benda yang menjadi objek perikatan haruslah memiliki nilai dan manfaat bagi manusia. Benda-benda yang sifatnya tidak suci, seperti bangkai, minuman keras, babi, atau darah dianggap tidak memiliki nilai dan tidak memiliki manfaat bagi manusia. Menurut kalangan Hanafiyah, dalam *tasharruf* (perbuatan hukum) akad tidak mensyaratkan adanya kesucian objek akad. Dengan demikian, jual beli kulit bangkai dibolehkan sepanjang memiliki manfaat. Kecuali benda-benda yang secara jelas dinyatakan dalam *nash*, seperti, Khamar, daging babi, bangkai, dan darah. Selain itu, jika objek perikatan itu dalam bentuk manfaat yang bertentangan dengan ketentuan syariah, seperti pelacuran, pembunuhan, adalah tidak dapat dibenarkan pula, batal.
- 3) Objek akad harus jelas dan dikenali.  
Suatu benda yang menjadi objek perikatan harus memiliki kejelasan dan diketahui oleh *'aqid*. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman diantara pihak yang dapat menimbulkan sengketa. Jika objek tersebut berupa benda, maka bendatersebut harus jelas bentuk, fungsi, dan keadaannya. Jika terdapat cacat pada benda tersebut pun harus diberitahukan. Jika objek tersebut berupa jasa, harus jelas bahwa pihak yang memiliki keahlian sejauh mana kemampuan, keterampilan, dan kepandaiannya dalam bidang

tersebut. Jika pihak tersebut belum atau kurang ahli, terampil, mampu, maupun pandai, tetap harus diberitahukan agar masing-masing pihak memahaminya.

4) Objek dapat diserahkan.

Benda yang menjadi objek perikatan dapat diserahkan saat akad terjadi, atau padawaktu yang telah disepakati. Oleh karena itu, disarankan bahwa objek perikatan berada dalam kekuasaan pihak pertama agar mudah untuk menyerahkannya kepada pihak kedua. Untuk objek perikatan yang berupa manfaat, maka pihak pertama harus melaksanakan tindakan (jasa) yang manfaatnya dapat dirasakan oleh pihak kedua, sesuai dengan kesepakatan<sup>12</sup>.

- c. Maudhu' al-'aqd adalah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli misalnya, tujuan pokoknya yaitu memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti. Tujuan pokok akad *Ijarah* yaitu memberi manfaat dengan adanya pengganti.
- d. Shighat al-'aqd, yaitu ijab kabul. Ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad. Adapun kabul adalah pernyataan yang keluar dari pihak yang berakad pula yang diucapkan setelah adanya ijab. Pengertian ijab kabul dalam pengalaman dewasa ini ialah

---

<sup>12</sup> Gemala Dewi, Widyaningsih, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), hlm. 56-57.

bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan, misalnya yang berlangganan majalah, pembeli mengirim uang melalui pos wesel dan pembeli menerima majalah tersebut dari kantor pos<sup>13</sup>.

Setiap akad mempunyai syarat yang ditentukan oleh *syara'* yang wajib di sempurnakan. Syarat adalah sesuatu yang kepadanya tergantung sesuatu yang lain, dan sesuatu itu keluar dari hakikat sesuatu yang lain itu. Syarat-syarat akad yang harus dipenuhi ada empat macam<sup>14</sup>:

a. Syarat-syarat terjadinya akad ada dua macam<sup>15</sup>, yaitu sebagai berikut:

- 1) Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad. Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad sebagai berikut<sup>16</sup>:
  - a) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang berada di pengampuan (*mahjur*) , dan karena boros.
  - b) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.

---

<sup>13</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufon Ihsan, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), hlm. 52

<sup>14</sup> Wahbab Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, hlm. 533

<sup>15</sup> Wahbab Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, hlm. 534

<sup>16</sup> Abdul Rahman Ghazaly, hlm. 54-55

- c) Akad itu diizinkan oleh *syara'*, dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan *'aqid* yang memiliki barang.
  - d) Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh *syara'* , seperti jual beli *mulasamah* (salin merasakan).
  - e) Akad dapat memberikan faedah, sehingga tidaklah sah bila *rahn* (gadai) dianggap sebagai imbalan amanah (kepercayaan).
  - f) Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi kabul. Maka apabila orang berijab menarik kembali ijabnya sebelum kabul maka batallah ijabnya.
  - g) Ijab dan kabul mesti bersambung, sehingga bila seseorang yang berijab telah berpisah sebelum adanya kabul, maka ijab tersebut menjadi batal.
- 2) Syarat-syarat yang bersifat khusus,yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini dapat juga disebut *syarat idhafi* (tambahan) yang harus ada disamping syarat-syarat umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan.
- b. Syarat Sah
- Syarat sah akad adalah syarat yang diterapkan oleh *syara'* untuk timbulnya akibat-akibat hukum dari suatu akad. Apabila syarat tersebut tidak ada maka akadnya menjadi *fasid*, tetapi tetap sah dan eksis. Contohnya, dalam jual beli disyaratkan oleh Hanafiah, terbebas dari salah satu 'aib (cacat) seperti ketidak jelasan (*jahalalah*), paksaan

(*ikrah*), pembatasan waktu (*tawqit*), tipuan atau ketidakpastian (*gharar*), *dharar*, syarat yang *fasid*<sup>17</sup>.

c. Syarat *Nafadz* (Belaku)

Syarat untuk berlakunya sebuah akad, ada syarat yang mesti dipenuhi<sup>18</sup>:

- 1) Adanya kepemilikan atau kekuasaan. Artinya orang yang melakukan akad harus pemilik barang yang menjadi objek akad, atau mempunyai kekuasaan (perwakilan). Apabila tidak ada kepemilikan dan tidak ada kekuasaan (perwakilan), maka akad tidak bisa dilangsungkan, melainkan *mauquf* (ditangguhkan).
- 2) Di dalam objek akad tidak ada hak orang lain<sup>32</sup>. Apabila di dalam barang yang menjadi objek akad terdapat hak orang lain, maka akadnya *mauquf*, tidak *nafiz*.

d. Syarat *Luzum*

Pada dasarnya, setiap akad sifatnya mengikat (*lazim*). Untuk mengikat suatu akad seperti dalam jual beli disyaratkan dan *Ijarah* disyaratkan adanya hak *khiyar*, yang memungkinkan di fasakhnya akad oleh salah satu pihak. Apabila di dalam akad tersebut terdapat *khiyar*, maka akad tersebut tidak mengikat bagi orang yang memiliki hak *khiyar* tersebut. Dalam kondisi seperti itu ia boleh membatalkan atau menerima akad<sup>19</sup>.

---

<sup>17</sup> Wahbab Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid IV, hlm. 536

<sup>18</sup> Wahbab Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid IV, hlm. 537

<sup>19</sup> Wahbab Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid IV, hlm. 538

### 3. Macam-macam akad

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad itu dapat dibagi dan dilihat dari beberapa segi. Jika dilihat dari keabsahannya menurut syara', akad di bagi menjadi dua<sup>20</sup>, yaitu:

- a. Akad Sahih, adalah akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Hanafiyah sebagaimana dikutip oleh Wahbah az-Zuhaili mengartikan akad sahah adalah suatu akad yang disyariatkan dengan asalnya dan sifatnya<sup>21</sup>. Hukum dari akad shahih ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat pada pihak-pihak yang berakad. Akad yang shahih ini dibagi lagi oleh ulama Hanafiyah dan Malikiyah menjadi dua macam, yaitu:
  - 1) Akad yang *nafiz* (sempurna untuk dilaksanakan), ialah akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.
  - 2) Akad *mawquf*, ialah akad yang dilakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad ini, seperti akad yang dilangsungkan oleh anak kecil yang telah *mumayiz*.
- b. Akad yang tidak shahih, adalah akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak

---

<sup>20</sup> Abdul Rahman Ghazaly, hlm 55

<sup>21</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam*, hlm. 234.

mengikat pihak-pihak yang berakad. Menurut Wahbah az-Zuhaili, Akad tidak sah adalah suatu akad yang salah satu unsur yang pokok atau syaratnya telah rusak (tidak terpenuhi)<sup>22</sup>. Akad yang tidak Shahih di bagi lagi oleh ulama Hanafiyah dan Malikiyah menjadi dua macam, yaitu:

- 1) Akad batil ialah akad yang tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari syara'. Misalnya, objek jual beli itu tidak jelas. Atau terdapat unsur tipuan, seperti menjual ikan dalam lautan, atau salah satu pihak yang berakad tidak cakap bertindak hukum.
- 2) Akad fasid ialah akad yang pada dasarnya disyariatkan, akan tetapi sifat yang diakadkan itu tidak jelas. Misalnya, menjual rumah atau kendaraan yang tidak ditunjukkan tipe, jenis, dan bentuk rumah yang akan dijual, atau tidak disebut brand kendaraan yang dijual, sehingga menimbulkan perselisihan antara penjual dan pembeli.

Ulama fiqh menyatakan bahwa akad batil dan akad fasid mengandung esensi yang sama, yaitu tidak sah dan akad itu tidak mengakibatkan hukum apapun.

---

<sup>22</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam*, hlm. 235.

#### 4. Berakhirnya Akad

Para ulama *fiqh* menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir apabila<sup>23</sup>:

- a. Berakhirnya masa berlaku akad itu, apabila akad itu mempunyai tenggang waktu.
- b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat.
- c. Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika:
  - 1) Jual beli itu fasad, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi.
  - 2) Berlakunya khiyar syarat, aib, atau rukyat.
  - 3) Akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak
  - 4) Tercapainya tujuan akad itu sampai sempurna.
- d. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia.

### B. Upah dalam Hukum Ekonomi Syariah

#### 1. Pengertian *Ijarah*

Upah dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *Ijarah*. Kamus *al-Munawwir* juga menjelaskan bahwa, kata *Ijarah* diderivasikan dari bentuk *fi'il* “*ajara-ya'juru-ajran*”. *Ajran* sendiri memiliki makna yang sama dengan kata *al-iwadh* yang berarti ganti dan upah<sup>24</sup>. Para ulama *fiqh* berbeda pendapatnya, antara lain:

---

<sup>23</sup> Abdul Rahman Ghazaly, hlm. 58-59

<sup>24</sup> A.W. al-Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 9.

- a. Menurut ulama Hanafi, *Al-Ijarah* adalah transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan.
- b. Menurut ulama Syafi'i, *Al-Ijarah* adalah transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah, dan dimanfaatkan dengan imbalan tertentu<sup>25</sup>.
- c. Menurut ulama Maliki dan Hambali, *Al-Ijarah* adalah pemilikan manfaat suatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan<sup>26</sup>.
- d. Menurut Sayyid Sabiq, *Al-Ijarah* adalah suatu jenis akad atau transaksi untuk mengambil manfaat dengan jalan memberi penggantian.
- e. Menurut Amir Syarifuddin, *Al-Ijarah* secara sederhana dapat diartikan dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut *Ijarah al'Ain*, seperti sewa menyewa rumah untuk ditempati. Bila yang menjadi objek transaksi manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut *Ijarah ad-dzimah* atau upah mengupah, seperti upah mengerik skripsi. Sekalipun objeknya berbeda keduanya dalam konteks *fiqh* disebut *Al-Ijarah*<sup>27</sup>.

*Ijarah* adalah upah yang diberikan dalam suatu pekerjaan atau transaksi atas suatu manfaat yang dapat berupa

---

<sup>25</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* ,(jakarta: AMZAH, 2015), hlm. 317

<sup>26</sup> Gemala Dewi, Widyaningsih, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), hlm. 105

<sup>27</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), hlm. 277

barang tertentu atau yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam waktu tertentu. Mirip seperti jual beli, namun memiliki perbedaan yang jelas yaitu tidak berpindahannya kepemilikan atas objek yang disewakan.

2. Dasar Hukum *Ijarah*

Dasar hukum tentang kebolehan *Al-Ijarah* terdapat pada:

a. Al-Qur'an

Dasar hukum tentang kebolehan *Al-Ijarah* terdapat dalam Al-Qur'an<sup>28</sup>:

- At-Thalaq ayat 6



*Artinya: "...kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berilah kepada mereka upahnya...."* (QS. at-Thalaq:6)<sup>29</sup>.

- Al-Baqarah ayat 233



<sup>28</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (jakarta: AMZAH, 2015), hlm. 318  
<sup>29</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta, CV. Pustaka Jaya Ilmu, 2014), hlm. 559



*patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS. al-Baqarah:233)<sup>30</sup>*

b. Hadits

Landasan sunnahnya dapat dilihat pada sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Ibn Abbas bahwa Nabi Muhamad SAW. bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

*Artinya : “Bayarlah buruh itu sebelum keringnya kering<sup>31</sup>” (HR. Al-Bukhari dan Muslim)*

c. Ijma

Adapun dasar hukum *Ijarah* dari ijma ialah bahwa semua ulama telah sepakat terhadap keberadaan praktek *Ijarah* ini, meskipun mereka mengalami perbedaan dalam tataran teknis-nya.

Berdasarkan ijma’ atau kesepakatan Ulama tentang *Ijarah*, sesuai dengan riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud dan Nasai bahwa umat Islam pada masa sahabat telah

---

<sup>30</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemah*, (Jakarta; CV. Pustaka Jaya Ilmu, 2014), hlm. 37

<sup>31</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, cet 1, (Jakarta, Pustaka Amani, 1995), hlm. 361

berijma' bahwa *Ijarah* dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia<sup>32</sup>.

Perlu diketahui bahwa tujuan disyariatkan *Al-Ijarah* itu adalah untuk memberikan keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Banyak orang yang mempunyai uang, tetapi tidak dapat bekerja. Dipihak lain banyak orang yang mempunyai tenaga atau keahlian yang membutuhkan uang. Dengan adanya *Al-Ijarah* keduanya saling mendapatkan keuntungan dan kedua belah pihak saling mendapat manfaat<sup>33</sup>.

### 3. Rukun dan Syarat *Ijarah*

Menurut jumhur ulama' rukun *Ijarah* ada empat, yaitu:

- a. Dua orang yang berakad (*aqid*) yakni antara mu'jir (orang yang menyewakan) dan *musta'jir* (orang yang menyewa).
- b. Sighat yaitu ijab dan Kabul.
- c. Uang sewa atau imbalan (*ujrah*)
- d. Manfaat, manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dan tenaga orang yang bekerja<sup>34</sup>.

Adapun syarat-syarat dalam akad *Ijarah*, dibedakan menjadi empat, antara lain:

- a. Syarat terjadinya akad (syarat *al-in'iqad*). Syarat yang berkaitan dengan pelaku akad menurut ulama

---

<sup>32</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*,..., hal. 79

<sup>33</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), hlm. 277

<sup>34</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa adilatuhu*, jilid V, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 387.

Syafi'iyahdan Hanabilah, sebagaimana yang dikutip oleh Wahbah az-Zuhaili dalam bukunya menyatakan bahwa, disyaratkan telah *baligh* dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum *baligh* atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila, menyewakan harta mereka atau diri mereka (sebagai buruh), menurut mereka *ijarahnya* tidak sah. Akan tetapi, ulama Malikiyah berpendapat bahwa mencapai usia *mumayyiz* adalah syarat dalam *ijarah* dan jual-beli, sedangkan *baligh* adalah syarat berlakunya . Jika ada anak yang *mumayyiz* menyewakan diri atau hartanya, maka hukumnya sah dan akad itu digantungkan pada kerelaan walinya<sup>35</sup>.

- b. Syarat berlangsungnya akad (syarat *an-nafadz*). Syarat berlakunya akad *ijarah* adalah adanya hak kepemilikan atau kekuasaan (al-wilayah)<sup>36</sup>. Akad *Ijarah* yang dilakukan oleh seorang *fudhuli* (orang yang membelanjakan harta orang lain tanpa izinnya) adalah tidak sah karena tidak ada kepemilikan atau hak kuasa. Menurut Hanafiyah dan Malikiyah, akad ini digantungkan pada persetujuan dari pemilik sebagaimana berlaku dalam jual-beli. Hal ini berbeda dengan pendapat ulama Syafi'iyahdan Hanabilah<sup>37</sup>.
- c. Syarat sahnya akad (syarat *ash-shihhah*). Syarat sah *Ijarah* berkaitan dengan pelaku akad, objek akad, tempat,

---


<sup>35</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa adilatuhu*, Hlm. 386

<sup>36</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa adilatuhu*, Hlm. 387

<sup>37</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa adilatuhu*, Hlm. 387

upah, dan akad itu sendiri. Diantaranya syarat sah akad *ijarah* adalah sebagai berikut:

- 1) Kerelaan kedua belah pihak. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaan untuk melakukan akad *ijarah*. Apabila salah seorang diantaranya terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah dalam surat al-Nisa' (4): 29:



Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*<sup>38</sup>.”

Dari penjelasan ayat diatas, sangatlah jelas, bahwa suatu transaksi dalam muamalah jika dilakukan

---

<sup>38</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta; CV. Pustaka Jaya Ilmu, 2014), hlm. 83

dengan cara terpaksa atau tidak saling rela, maka suatu transaksi tersebut hukumnya tidak sah.

- 2) Hendaknya objek akad (yaitu manfaat) diketahui sifatnya guna menghindari perselisihan.
- 3) Hendaknya objek akad dapat diserahkan baik secara nyata (hakiki) maupun *syara'*.
- 4) Hendaknya manfaat yang dijadikan objek *Ijarah* dibolehkan secara *syara'*.
- 5) Syarat-syarat upah (*ujrah*).
  - a) Hendaknya upah tersebut harta yang bernilai dan diketahui. Sayyid Sabiq, menyatakan bahwa upah harus berbentuk harta dengan nilai jelas, konkret atau dengan menyebutkan kriteria-kriterianya<sup>39</sup>.
  - b) Upah tidak berbentuk manfaat yang sejenis dengan objek akad (*ma'qud alaih*). Upah tidak berbentuk manfaat yang sejenis dengan objek akad (*ma'qud alaih*). Misalkan, *ijarah* tempat tinggal dibayar dengan tempat tinggal, jasa dibayar dengan jasa, penunggang dibayar dengan penunggang, dan pertanian dibayar dengan pertanian.
- 6) Hak menerima upah (*ujrah*).  
Upah berhak diterima dengan syarat-syarat berikut<sup>40</sup>:
  - a) Pekerjaan telah selesai.

---

<sup>39</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh sunah*, hlm. 289.

<sup>40</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh sunah*, hlm. 290.

- b) Mendapat manfaat, jika *ijarah* dalam bentuk barang. Apabila ada kerusakan pada barang sebelum dimanfaatkan dan masih belum ada selang waktu, akad sewa-menyewa tersebut menjadi batal.
  - c) Ada kemungkinan untuk mendapatkan manfaat. Jika masa sewa berlaku, ada kemungkinan untuk mendapatkan manfaat pada masa itu, sekalipun tidak terpenuhi secara keseluruhan.
  - d) Mempercepat pembayaran sewa atau kompensasi. Atau sesuai kesepakatan kedua belah pihak sesuai dalam hal penangguhan pembayaran.
- d. Syarat mengikatnya akad (*syarat al-luzum*).  
 Disyaratkan dua hal dalam akad *ijarah* agar akad ini menjadi lazimataumengikat:
- 1) Terbebasnya barang yang disewakan dari cacat yang merusak pemanfaatannya.
  - 2) Tidak terjadi alasan yang membolehkan memfasakh (membatalkan) *Ijarah*.

#### 4. Pembagian *Ijarah*

*Ijarah* diklasifikasikan menurut objeknya dibagi menjadi dua macam, yaitu<sup>41</sup>:

- a. *Ijarah* terhadap manfaat, objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda. Akad sewa-menyewa atas manfaat yang

---

<sup>41</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (jakarta: AMZAH, 2015), hlm. 329

dibolehkan (mubah), seperti rumah untuk tempat tinggal, toko dan kios untuk tempat berdagang, mobil untuk kendaraan atau angkutan, pakaian dan perhiasan untuk dipakai. Adapun sewa-menyewa atas manfaat yang dilarang, yaitu dikarenakan barangnya atau objeknya diharamkan atau bertentangan dengan syariat Islam, seperti bangkai dan darah. Akad *Ijarah* terhadap manfaat ini dibagi menjadi dua yang perlu mendapatkan perincian lebih lanjut, yaitu:

- 1) *Ijarah al-'ardh* (akad sewa tanah) untuk ditanami atau didirikan bangunan. Akad sewa tersebut baru sah jika dijelaskan peruntukannya. Apabila akadnya untuk ditanami, harus diterangkan jenis tanamannya, kecuali jika pemilik tanah (*mu'jir*) memberi izin untuk ditanami apa saja.
  - 2) Akad sewa binatang harus jelas peruntukannya, untuk angkutan atau kendaraan dan juga masa penggunaannya. Karena binatang dapat dimanfaatkan untuk aneka kegiatan, jadi untuk menghindari sengketa kemudian hari, harus disertai rincian pada saat akad.
- b. *Ijarah* atas pekerjaan disebut dengan upah-mengupah. *Ijarah* bagian kedua ini, objek akadnya adalah amal dan pekerjaan seseorang<sup>42</sup>. *Ijarah* terhadap jasa atau pekerjaan atau upah-mengupah baru dianggap terlaksana kalau pihak yang disewa (pekerja) melaksanakan tanggung jawabnya

---

<sup>42</sup> Ahmad Wardi Muslich, hlm. 329

melakukan sesuatu, seperti membuat rumah yang dilakukan tukang, memperbaiki komputer oleh teknisi komputer, dan lain sebagainya. Dengan diserahkannya barang dan dilaksanakannya pekerjaan tersebut, pihak yang menyewakan dan pihak pekeja baru berhak mendapatkan uang sewa dan upah. *Ijarah* atas jasa atau tenaga kerja berlaku hukum harga atau upah dan *Ijarah* atas benda berlaku hukum jual-beli.

Tentang penyewaan binatang pejantan seperti unta, sapi, dan hewan yang lain, imam malik membolehkan seseorang menyewakan binatang pejantannya untuk kawin beberapa kali, tetapi Abu Hanifah dan Imam Syafi'I melarangnya. Fuqaha yang melarang beralasan karena adanya larangan menyewakan binatang pejantan, sedangkan fuqaha yang membolehkan menyamakan penyewaan binatang itu dengan manfaat yang lain, alasan ini dianggap lemah karena lebih menguatkan *qiyas* daripada riwayat<sup>43</sup>.

##### 5. Pembatalan dan Berakhirnya *Ijarah*

Menurut Sayyid Sabiq, akad *Ijarah* akan menjadi batal dan berakhir bila ada hal-hal sebagai berikut<sup>44</sup>:

- a. Terjadi cacat pada barang seane ketika di tangan penyewa.
- b. Rusaknya baean yang disewakan, seperti ambruknya rumah, dan runtuhnya bangunan gedung.

---

<sup>43</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid III, penerjemah Abdurrahman, (Semarang: AsySyifa", 1990), hlm. 206

<sup>44</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), hlm. 284

- c. Rusaknya barang yang diupahkan, seperti bahan baju yang diupahkan untuk dijahit.
- d. Telah terpenuhinya manfaat yang diakadkan sesuai dengan masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.
- e. Menurut hanafi salah satu pihak dari yang berakad boleh membatalkan *Ijarah* jika ada kejadian-kejadian yang luar biasa, seperti terbakarnya gedung, tercurinya barang-barang dagangan, dan kehabisan modal.

### C. *Pacak Hewan*

#### 1. Pengertian *Pacak Hewan*

*Pacak* atau *pemacakan* adalah istilah yang di gunakan dalam dunia kucing yang berarti jasa mengawinkan hewan, seperti kucing, anjing dan lain-lain<sup>45</sup>.

Adapun cara yang dimaksud adalah perkawinan alami, bukan perkawinan yang sudah menggunakan teknologi seperti inseminasi buatan. Jika pada kucing perkawinan alami yang memerlukan perlakuan khusus biasanya di lakukan di dalam kandang dengan masa pencampuran antara tiga sampai tujuh hari tergantung dari cepat atau tidaknya proses perkawinan terjadi. Hal demikian ini biasa kita jumpai di *Cattery* atau *Pet Shop* tertentu yang menyediakan jasa mengawinkan kucing.

---

<sup>45</sup> <http://atauatauboutkucing.blogspot.com/2014/atau02/atauistilah-yang-biasa-digunakan-dalam.html?m=1> , 08 Maret 2019

## 2. Hukum *Pacak* Hewan

Dasar hukum *pacak* kucing pada dasarnya merujuk pada hadits nabi Muhammad SAW tentang pengambilan upah pejantan atau dapat dikatakan menjual sperma hewan pejantan.

Hukum *pemacakan* hewan atau menjual sperma hewan pejantan terdapat dalam Shahih Al-Bukhary disebutkan dari Ibnu Umar radhiyallahu ‘anhuma, beliau mengatakan.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الْفَخْلِ

Artinya: “Dari Ibnu Umar radhiyallahu ‘anhuma, dia berkata, “Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang (mengambil) upah pejantan.” (HR. Bukhari, no. 2284)<sup>46</sup>”

Adapun keterangan dari hadist diatas sebagai berikut *fahl* berarti jantan dari semua hewan; baik kuda, unta, kambing hutan dan selainnya. An-Nasa’i meriwayatkan dari hadits Abu Hurairah, (*beliau melarang upah pejantan kambing hutan*). Kemudian terjadi perbedaan pendapat tentang makna ‘*asb* (upah) itu sendiri. Dikatakan maknanya adalah harga air benih pejantan, sedangkan yang lain mengatakan bahwa itu adalah upah karena melakukan pembuahan, dan pandangan terakhir ini menjadi kecenderungan Imam Bukhari. Pendapat pertama didukung oleh hadits Jabir yang diriwayatkan oleh imam muslim, (*beliau melarang jual beli air benih unta pejantan*). Akan tetapi hal ini tidak tegas menyatakan larangan menyewa, sebab sewa-menyewa adalah jual beli manfaat. Makna manapun yang diambil, yang jelas menjual atau menyewakannya adalah haram karena tidak dapat diukur, tidak

---

<sup>46</sup> Ahmad Sunarto, dkk, trans., *Shahih Bukhari* (Semarang: CV. Asy Syifa, 1992), hlm. 352.

dapat diketahui kadarnya dan tidak pula dapat diserahkan<sup>47</sup>.

Jumhur ulama berbeda pendapat mengenai menjual sperma pejantan untuk mengawini betina dengan cara alami, maka ini termasuk jual beli. Ada juga yang menafsirkannya dengan sewa menyewa. Ibnu Hajar menyatakan dalam kitab “Fathu Al-Baari”:

وعلى كل تقدير فيبيعه وإجارته حرام لأنه غير متقوم ولا معلوم ولا مقدور على تسليمه

“menjual dan menyewakan pejantan adalah haram, karena tidak dapat dinilai dan diketahui dengan jelas serta tidak mampu diserahkan<sup>48</sup>.”

Hal ini jelas karena pejantan yang dibeli spermanya atau disewa untuk mengawini betina tersebut tidak jelas jumlah spermanya dan tidak pasti apakah akan mengawininya atau tidak. Sehingga illat (sebab pelarangan) adalah adanya gharar karena tidak jelas zat, sifat dan ukuran sperma serta tidak dapat diserahkan, sesuai dengan syarat rukun objek jual beli.

Ada beberapa alasan sehingga jual beli sperma binatang dilarang<sup>49</sup>:

- a. Objek transaksi (yaitu sperma pejantan) itu tidak bisa diserahkan, karena keluarnya sperma pejantan itu sangat tergantung dengan keinginan dan syahwat pejantan.

---

<sup>47</sup> Ibnu Hajar Al Asqalani, Al Imam Al Hafizh, Trans., *Fathul Baari Syarah Shahih Al Bukhari*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2010), hlm. 107-108.

<sup>48</sup> Ibnu Hajar Al Asqalani, Al Imam Al Hafizh, *Fathul Baari Syarah Shahih Al Bukhari*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2010), hlm. 107-108.

<sup>49</sup> Dwi Fitriyani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sperma Kucing di Chopper Pet Shop Kota Metro”, (Lampung, Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, 2017), hlm. 22, di unduh pada 16 januari 2019.

- a. Objek transaksi (yaitu sperma pejantan) itu memiliki kadar yang tidak diketahui jumlahnya.

Jual beli ataupun Sewa-menyewa sperma binatang Smenurut Imam Malik dimakruhkan jika tidak ada kejelasan dan diperbolehkan jika ada kejelasan dan jaminan berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh beliau:

و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ لَا رَبًّا فِي الْحَيَوَانَ وَإِنَّمَا نَهَى مِنَ الْحَيَوَانَ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ الْمَضَامِينِ وَالْمَلَاقِيحِ وَحَبْلِ الْحَبَلَةِ وَالْمَضَامِينُ بَيْعُ مَا فِي بَطُونِ إِنَاثِ الْإِبِلِ وَالْمَلَاقِيحُ بَيْعُ مَا فِي ظُهُورِ الْجَمَالِ. قَالَ مَالِكٌ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَشْتَرِيَ أَحَدٌ شَيْئًا مِنَ الْحَيَوَانَ بِعَيْنِهِ إِذَا أَنْ غَائِبًا عَنْهُ وَإِنْ أَنْ قَدْ رَأَهُ وَرَضِيَهُ عَلَى أَنْ يَنْقُدَ ثَمَنَهُ لَا قَرِيبًا وَلَا بَعِيدًا قَالَ مَالِكٌ وَإِنَّمَا أَرَاهُ ذَلِكَ لِأَنَّ الْبَائِعَ يَنْتَفِعُ بِالْتَّمَنِ وَلَا يُدْرَى هَلْ تُوجَدُ تِلْكَ السِّلْعَةُ عَلَى مَا رَأَاهَا الْمُتَبَاغِ أَمْ لَا فَلِذَلِكَ أَرَاهُ ذَلِكَ وَلَا بَأْسَ بِهِ إِذَا أَنْ مَضْمُونًا مَوْصُوفًا.

Artinya : “Yahya meriwayatkan kepadaku dari Malik, dari Ibnu Syihab, dari Sa'id bin Musayyab, bahwa beliau berkata : Tidak boleh ada riba dalam jual beli hewan. Sesungguhnya ada tiga hal yang dilarang dari jual beli hewan, yaitu al-madhamin, al-malaqih dan habalul habalah (jual beli janin yang masih ada dalam perut induknya). Al-madhamin adalah jual beli apa yang ada di dalam perut induk unta (jual beli sperma binatang), dan AlMalaqih adalah jual beli apa yang ada di atas punggung untalmam Malik mengungkapkan : Seseorang tidak boleh membeli hewan yang tidak ada, sekalipun dia sudah pernah melihatnya dan ridha untuk membayar secara tunai. Alasannya karena sipenjual sudah bisa menerima harganya, sementara masih belum diketahui secara jelas apakah barangnya memang seperti yang pernah dilihat oleh pembeli atau tidak. Namun jika barangnya mendapatkan jaminan dan jelas , maka jual beli tersebut diperbolehkan<sup>50</sup>”.

<sup>50</sup> Adib Bisri Musthofa, dkk, trans., *Muwaththa Al-Imam malik r.a.* (KualaLumpur: CV. Asy Syifa), hlm. 238

Hadits di atas menjelaskan bahwa secara tegas Rasul Saw. melarang memperjualbelikan sperma hewan pejantan apapun bentuknya. Namun seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi semakin modern, yang saat ini marak dengan perkawinan buatan seperti inseminasi buatan pada hewan ternak sapi. Hal tersebut juga sejalan dengan pendapat Imam Malik yang membolehkan hasil dari transaksi tersebut digunakan untuk kemaslahatan umat. Namun, mengingat misi Islam tidak hanya mengajak umat manusia untuk beriman, beribadah dan bermuamalah yang baik sesuai dengan tuntutan Islam, melainkan Islam juga mengajak manusia untuk berakhlak yang baik terhadap Tuhan, sesama manusia dan sesama makhluk hidup termasuk hewan dan lingkungan hidup. Sebab hewan merupakan makhluk hidup seperti manusia yang juga mempunyai nafsu dan naluri untuk kawin guna memenuhi seksual instingnya, mencari kepuasan dan melestarikan jenisnya di dunia<sup>51</sup>.

Fuqaha melarang karena adanya larangan menyewakan binatang pejantan untuk dikawinkan dengan sapi betina, sedangkan fuqaha yang membolehkan menyamakan penyewaan binatang itu dengan manfaat yang lain, alasan ini dianggap lemah<sup>52</sup>.

---

<sup>51</sup>Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), hlm. 112- 113.

<sup>52</sup> Ibnu Qadamah, *Al-Mughni*, Juz IV, (Bairut; Daar Al-Kutub Al-Ilmiah), hlm. 277